

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TANGGAL 1 APRIL 1991
TENTANG

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEP. DA. PROP. DIY

NOMOR : 125 / KPTS / 1991

TANGGAL : 1 APRIL 1991

Tentang

**PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI
SEKOLAH DASAR – SEKOLAH DASAR
YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 129 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
2. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam bentuk dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman, dan tentram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya keputusan hukum;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Menyingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 153/KPTS/1991 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Ditetapkan:

- Pertama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 - APRIL - 1991



PENJABAT GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PAKU ALAM VIII

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/Kabupaten KDH Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tatakerja SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 125/KPTS/1994

T E N T A N G

PENGUKUHAN/PENGUKUHAN KEMBALI DAN PEMBERIAN KEWENANGAN
KEPADA DINAS PENDIDIKAN DAN KELOMPOK DALAM RANGKA
PEMERINTAHAN, PENGELOMPOKAN DAN PENGUKUHAN
SEKOLAH DASAR-SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR PROPINSI D I Y

A. KOTANADYA DATI II YOGYAKARTA

RANTING DINAS R dan K YOGYAKARTA UTARA

1. PEMERINTAH KOTA KULON

NO	SEKOLAH DASAR NEGERI	NO	SEKOLAH DASAR SWASTA
1.	SD NEGERI BACIRO I	1.	SD KANISILUS GAYAM I
2.	SD NEGERI BACIRO II	2.	SD KANISILUS GAYAM II
3.	SD NEGERI SERAYU I	3.	SD KANISILUS GAYAM III
4.	SD NEGERI SERAYU II	4.	SD PIRI
5.	SD NEGERI LINGARAN I	5.	SD KANISILUS BACIRO
6.	SD NEGERI LINGARAN II	6.	SD BOPRI KLITEN LOR I
7.	SD NEGERI TERAPAN TAMAN III	7.	SD BOPRI KLITEN LOR II
8.	SD NEGERI DEMANGAN I	8.	SD KANISILUS KOTABAYU I
9.	SD NEGERI DEMANGAN II	9.	SD KANISILUS KOTABAYU II
10.	SD NEGERI DEMANGAN III	10.	SD BOPRI TERBANTARAN I
11.	SD NEGERI KLITEN LOR I	11.	SD BOPRI TERBANTARAN II
12.	SD NEGERI KLITEN LOR II	12.	SD BOPRI DEMANGAN II
13.	SD NEGERI SAGEN	13.	SD MUHAMMADIYAH GENDOL
14.	SD NEGERI SAGEN	14.	SD MUHAMMADIYAH SAGEN
15.	SD NEGERI LINGARAN III	15.	SD MUHAMMADIYAH DEMANGAN
16.	SD NEGERI BAYANGKARA III	16.	SD MUHAMMADIYAH SAGEN
17.	SD NEGERI TERBANTARAN I	17.	SD BOPRI DEMANGAN I
18.	SD NEGERI TERBANTARAN II		
19.	SD NEGERI KLITEN LOR III		

C. KABUPATEN DATI II KULONPROGO

RANTING DINAS P dan K KECAMATAN PENGASIH

No	SEKOLAH DASAR NEGERI	NO	SEKOLAH DASAR SWASTA
1.	SD NEGERI KALIPETIR II	1.	SD KANISIUS MILIR
2.	SD NEGERI PENGASIH II	2.	SD DOFKRI WATES II
3.	SD NEGERI PENGASIH IV	3.	SL MUHAMMADIYAH GIRINYONG
4.	SD NEGERI KALIPETIR I		
5.	SD NEGERI PENGASIH I		
6.	SD NEGERI PENGASIH III		
7.	SD NEGERI GERANGAN		
8.	SD NEGERI KEPEK		
9.	SD NEGERI SENDANGSARI		
10.	SD NEGERI CLERENG		
11.	SD NEGERI WIDORO		
12.	SD NEGERI KEDUNGTANGKIL		
13.	SD NEGERI KEDUNGREJO		
14.	SD NEGERI KARANGSARI I		
15.	SD NEGERI KARANGSARI II		
16.	SD NEGERI NGULAKAN I		
17.	SD NEGERI NGULAKAN II		
18.	SD NEGERI JANTURAN I		
19.	SD NEGERI JANTURAN II		
20.	SD NEGERI PENDEM		
21.	SD NEGERI KARANGASEM		
22.	SD NEGERI KUTOGIRI		
23.	SD NEGERI MARGOSARI		
24.	SD NEGERI SERANG		
25.	SD NEGERI TAWANGSARI		
26.	SD NEGERI SIDOMULYO		
27.	SD NEGERI KALIPETIR III		
28.	SD NEGERI KLEGEN		
29.	SD NEGERI KEMARAS		
30.	SD NEGERI SENDANG		
31.	SD NEGERI B'UBUK		
32.	SD NEGERI MENGGUNGAN		
33.	SD NEGERI KALISOKA		
34.	SD NEGERI GUNUNGDAHI		
35.	SD NEGERI NGENTO		
36.	SD NEGERI PENGASIH (SDLR)		